



## BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 45 TAHUN 2011

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Maros serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 08).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :           **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**


### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros ;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas untuk melaksanakan sebagian urusan dinas;
8. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah UPTD yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
10. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
  - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - (3) UPTD dimaksud pasal 2 ayat (1) mempunyai wilayah kerja sekabupaten Maros.
- 

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPTD**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok *memimpin, membina, membuat kebijakan serta melaksanakan sebagian tugas-tugas Kepala Dinas Pendidikan di Bidang Pengembangan Model/Percontohan Pendidikan Non Formal dan Informal pada Sanggar Kegiatan Belajar* sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan baik internal maupun eksternal dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan tata laksana penyelenggaraan pengembangan dan model program pendidikan non formal dan informal;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja tahunan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan program kegiatan tahunan UPTD berdasarkan rencana kerja tahunan yang disusun sesuai tahun anggaran berjalan;
  - c. menilai, membimbing serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan UPTD berdasarkan standar penyelenggaraan minimal sesuai ketentuan berlaku
  - d. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program UPTD di bidang pendidikan non formal dan informal;
  - e. menyusun kurikulum serta pedoman penyelenggaraan program pendidikan non formal dan informal yang berbasis pada peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan model/percontohan program;
  - f. melaksanakan kendali mutu terhadap penyelenggaraan program kegiatan UPTD yang berbasis pengembangan model/percontohan program;
  - g. menjadi pusat data dan informasi pendidikan non formal dan informal
  - h. sebagai pusat rujukan tenaga pendidik dan kependidikan bidang pendidikan non formal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;

- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan program kegiatan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar setiap triwulan dan akhir tahun sebagai kebijakan UPTD tahun berikut.
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD sanggar kegiatan belajar serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
  - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
  - g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Ketiga**

### **Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 6**

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengembangan/model serta pengajaran program UPTD sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing antar satuan organisasi lain diluar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 8**


- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS**

---




**P A R A F**

ASISTEN : \_\_\_\_\_

KABAG : \_\_\_\_\_

KURUBAG : \_\_\_\_\_

 **BUPATI MAROS,**

  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional dilingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, maka keputusan atau peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

P A R A F	
ASISTEN :	
KABAG :	
KASUBAG :	

Ditetapkan di Maros  
Pada Tanggal 10 MARET 2011

 **BUPATI MAROS,**

  
 **Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
Pada Tanggal 10 MARET 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR**